BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Studi ini berfokus pada Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan judul "Pengaruh Literasi Digitalisasi Perpajakan Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang terdaftar di Wilayah KPP Pratama Tangerang Barat)". Lokasi penelitian mencakup pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Cibodas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di wilayah tersebut hingga tanggal 3 Juli 2025, yaitu sebanyak 16.200 unit usaha. Selain itu, peneliti menyebarkan tautan kuesioner (https://docs.google.com) kepada pelaku UMKM.

Dari populasi tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 100 Wajib Pajak pelaku UMKM dengan menggunakan metode *incidental sampling*. Pengumpulan data primer dilakukan melalui intrumen kuesioner yang berisi serangkaian pernyataan tertukis untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS untuk menguji pengaruh antar variabel yang diteliti.

4.1.2 Karakteristik Responden

Profil responden dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria utama meliputi kelompok usia, latar belakang Pendidikan, bidang usaha, jumlah omzet, Riwayat pelaporan SPT, serta pengalaman terkait sanksi perpajakan. Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif dengan Menyusun tabel distribusi frekuensi untuk memaparkan persentase sebaran data dari tiap kategori tersebut. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan Gambaran menyeluruh terhadap 100 pelaku usaha UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat Kecamatan Cibodas sebagai sampel dalam studi ini.

lib.mercubuana.ac.id

Data selengkapnya mengenai karakteristik responden tersebut dirangkum secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Jumlah	Presentase
1.	Usia		
	▪ <20 tahun	17	17%
	▪ 21 – 40 tahun	52	52%
	▪ ≥50 tahun	31	31%
2.	Tingkat Pendidikan		
	▪ SMA/SMK	31	31%
	▪ Diploma (D1 – D3)	25	25%
	▪ Sarjana (S1)	44	44%
3.	Jenis Usaha UMKM		
	▪ Fashion	21	21%
	▪ Jasa Layanan	17	17%
	▪ Kuliner	33	33%
	▪ Produksi Makanan & Minuman Rumahan	29	29%
4.	Omzet		
	▪ >500 jt – 1 M	39	39%
	▪ 1 M – 2 M	34	34%
	▪ 3 M – 4,8 M	27	27%
5.	Pelaporan SPT		
	▪ Tepat Waktu	67	67%
	▪ Terlambat	33	33%
6.	Sanksi Pajak		
	▪ Pernah	31	31%
	▪ Tidak Pernah	69	69%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan data sebaran usia mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif yaitu anatara 21 hingga 40 tahun dengan persentase mencapai 52%. Sementara itu, pelaku usaha dengan usia diatas 50 tahun tersevatat sebesar 31%, dan kelompok usia dibawah 20 tahunn merupakan porsi terkecil dengan angka 17%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeloaan UMKM di wilayah penelitian didominasi oleh kelompokl usia dewasa awal hingga menengah.

Dilihat dari latar belakang Pendidikan, sebagian besar responden memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi dengan porsi lulusan Sarjana (S1) sebesar 44%. Reesponden dengan Tingkat Pendidikan SMA/SMK menempati urutan kedua

lib.mercubuana.ac.id

sebanyak 31% diikuti oleh lulusan Diploma (D1-D3) sebesar 25%. Profil ini menggambarkan bahwa responden memiliki modal pengetahuan formal yang memadai, yang dapat menunjang pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan.

Mengenai jenis usaha yang dijalankan sektor kuliner menjadi bidang yang paling banyak ditekuni oleh responden dengan persentase 33%. Selain itu, usaha produksi makanan dan minuman rumahan mencatat porsi 29%, disusul oleh sektor *fashion* sebesar 21% dan jasa layanan sebanyak 17%. Sebaran ini mencerminkan keberagaman aktivitas ekonomi kreatif di lingkungan KPP Pratama Tangerang Barat.

Dalam hal ini pada pendapatan tahunan atau biasa disebut omzet, kelompok responden dengan penghasilan antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar merupakan yang paling dominan dengan angka 39%. Responden dengan omzet direntang Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar tercatat sebanyak sebanyak 34%, sedangkan sisanya berada pada kategori omzet Rp 3 miliar hingga Rp 4,8 miliar dengan persentase 27%. Data ini menunjukkan bahwa seluruh sampel merupakan pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria peredaran bruto tertentu untuk kewajiban pajak.

Terkait kedisplinan administrative mayoritas responden atau sebanyak 67% telah melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu. Namun, perlu dicatat bahwa masih terdapat 33% responden yang melaporkan kewajiban pajaknya terlambat dari batas waktuyang ditentukan formal para wajib pajak UMKM tersebut.

Terakhir, mengenai Riwayat pengenaan sanksi pajak sebagian besar responden yakni sebanyak 69% menyatakan tidak pernah mendaptakan sanksi dari otoritas pajak. Di sisi lain, terdapat 31% responden yang mengaku pernah dikenakan sanksi perpajakan sebelumnya. Informasi ini memberikan perspektif tambahan mengenai pengalaman responden dalam berinteraksi dengan sistem penegakan hukuman pajak.

4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisis deskriptif dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disusun berdasarkan tanggapan para responden terhadap serangkaian pernyataan dalam kuesioner. Keberagaman data hasil survey tersebut dirangkum secara sistematis

lib.mercubuana.ac.id

pada tabel dibawah ini untuk menunjukkan kecenderungan perilaku keptuhan pajak dari subjek penelitian.

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Pernyataan	5	4	3	2	1	Statistik	
		SS	S	AG	TS	STS	Total	Mean
Y_1	Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.	17	60	16	2	5	382	3,82
Y_2	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku bagi UMKM.	18	47	29	3	3	374	3,74
Y_3	Saya menggunakan aplikasi perpajakan online (e-Filing dan eBilling) untuk melaporkan kewajiban pajak.	53	36	6	2	3	434	4,34
Y_4	Saya menyimpan bukti pelaporan dan pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab saya.	41	48	5	4	2	422	42,2
Y_5	Saya tetap taat membayar pajak meskipun tidak ada pengawasan langsung dari petugas pajak.	33	49	13	3	2	408	4,08
	Total						58,18	
	Rata-Rata						11,636	

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif, di mana penggunaan aplikasi perpajakan daring seperti *e-Filing dan e-Billing* (Y-3) mencapai skor tertinggi sebesar 434 dengan rata-rata 4,34 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Kesadaran dalam menyimpan bukti pelaporan (Y_4) juga berada pada level sangat tinggi dengan nilai rata-rata 4,22, diikuti oleh aspek kepatuhan sukarela (Y_5) yang mencapai rata-rata 4,08. Sementara itu, indikator mengenai ketepatan waktu pelaporan (Y_1) dan pembayaran pajak sesuai ketentuan (Y_2) masing-masing memperoleh rata-rata 3,82 dan 3,74 yang keduanya tergolong dalam kategori tinggi. Secara umum, perolehan nilai yang berada pada rentang 374 hingga 434 ini mencerminkan tingkat kepatuhan formal dan material yang cukup solid di kalangan pelaku UMKM di wilayah Tangerang Barat.

lib.mercubuana.ac.id

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Literasi Digitalisasi Perpajakan (X1)

Evaluasi secara deskriptif terhadap variabel Literasi Digitalisasi Perpajakan (X1) dilakukan dengan menghimpun respons dari 100 pelaku UMKM mengenai kecakapan mereka dalam menggunakan layanan pajak berbasis digital. Peneliti mengukur variabel ini melalui beberapa indikator kunci, mulai dari pengetahuan tentang proses pendaftaran dan fungsi pajak, hingga pemahaman mengenai regulasi serta teknis penghitungan dan pelaporan pajak secara elektronik. Tabel di bawah ini merangkum distribusi jawaban responden yang menggambarkan peta kompetensi digital para wajib pajak di wilayah hukum KPP Pratama Tangerang Barat.

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Literasi Digitalisasi Perpajakan (X1)

Item	Pernyataan	5	4	3	2	1	Statistik	
		SS	S	AG	TS	STS	Total	Mean
X1_1	Saya mengetahui pentingnya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas usaha saya.	34	41	19	2	4	399	3,99
X1_2	Saya menggunakan informasi perpajakan dari sumber resmi DJP Online.	31	46	14	5	4	395	3,95
X1_3	Sistem Digitalisasi pajak seperti DJP Online atau CoreTax berjalan stabil.	37	38	15	4	6	396	3,96
X1_4	Saya mengetahui langkahlangkah penggunaan sistem eBilling dan e-Filing untuk pelaporan pajak secara online.	37	36	20	3	4	399	3,99
X1_5	Saya merasa terbantu adanya sosial media seperti (Intagram,Tik Tok) untuk memahami kewajiban pajak usaha UMKM	33	44	14	5	4	397	3,97
	Total						19,86	
	Rata-Rata						3,972	

Seluruh indikator pada variabel Literasi Digitalisasi Perpajakan menunjukkan capaian yang merata dalam kategori tinggi, dengan rentang skor akumulasi antara 395 hingga 399. Pemahaman mengenai pentingnya NPWP

lib.mercubuana.ac.id

(X1_1) dan penguasaan langkah teknis penggunaan sistem pelaporan elektronik (X1_4) mencatat skor tertinggi dengan nilai rata-rata yang sama yaitu 3,99. Pemanfaatan media sosial (X1_5), persepsi terhadap stabilitas sistem digital (X1_3), serta penggunaan informasi dari sumber resmi DJP Online (X1_2) menyusul dengan nilai rata-rata berkisar antara 3,95 hingga 3,97. Data ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kesiapan teknologi yang baik dan aktif memanfaatkan berbagai kanal digital untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Pemahaman Perpajakan (X2)

Analisis deskriptif variabel Pemahaman Perpajakan (X2) ini bertujuan mengukur penguasaan pelaku UMKM terhadap aturan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Evaluasi dilakukan melalui indikator prosedur pelaporan, kelengkapan dokumen, kesadaran batas waktu, hingga pemahaman akan konsekuensi hukum. Sebaran jawaban dari 100 responden di KPP Pratama Tangerang Barat yang mencerminkan profil pemahaman ini dirangkum secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Pemahaman Perpajakan (X2)

Item	Pernyataan	5	4	3	2	1	Statistik	
		SS	S	AG	TS	STS	Total	Mean
X2_1	Saya memahami akibat jika tidak memenuhi kewajiban pajak.	39	39	12	7	3	404	4,04
X2_2	Saya memahami bahwa kapan pajak dilaporkan.	42	37	15	3	3	412	4,12
X2_3	Saya memahami jenis pajak yang dikenakan pada usaha saya.	39	40	13	5	3	407	4,07
X2_4	Saya memahami fungsi SPT bagi Wajib Pajak UMKM.	37	36	16	7	4	395	3,95
X2_5	Saya memahami perbedaan pembayaran dan pelaporan pajak.	42	37	14	5	2	412	4,12
	Total						20,3	
	Rata-Rata						4,06	

Variabel Pemahaman Perpajakan didominasi oleh persepsi yang kuat, terutama pada indikator pemahaman jadwal pelaporan (X2_2) dan perbedaan antara

lib.mercubuana.ac.id

prosedur pembayaran serta pelaporan (X2_5) yang keduanya meraih rata-rata tertinggi sebesar 4,12. Pengetahuan responden mengenai jenis pajak yang spesifik bagi usaha mereka (X2_3) serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan (X2_1) juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan ratarata masing-masing 4,07 dan 4,04. Meskipun pemahaman mengenai fungsi SPT (X2_4) memiliki skor terendah di angka 395 dengan rata-rata 3,95, nilai tersebut tetap berada dalam kategori tinggi. Secara kolektif, hasil ini membuktikan bahwa pelaku UMKM telah memiliki penguasaan kognitif yang memadai terhadap regulasi dasar dan tata cara administrasi pajak yang berlaku.

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Sanksi Perpajakan (X3)

Analisis terhadap variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa responden memandang sanksi sebagai instrumen yang efektif, di mana seluruh item pernyataan berhasil mencapai kategori tinggi. Pengetahuan tentang denda administrasi (X3_1) dan rasa khawatir terhadap risiko sanksi (X3_3) mencatat skor tertinggi sebesar 398 dengan rata-rata 3,98. Responden juga mengakui peran sanksi dalam mendorong kedisiplinan (X3_4) serta memahami konsekuensi hukum yang menyertainya (X3_2) dengan nilai rata-rata masingmasing 3,97 dan 3,95. Adapun persepsi mengenai keadilan sanksi (X3_5) memperoleh rata-rata 3,92, yang mengisyaratkan bahwa meski sanksi dianggap wajar, aspek pencegahan dan efek jera lebih menonjol dalam memengaruhi perilaku wajib pajak.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Sanksi Perpajakan (X3)

Item	Pernyataan	5	4	3	2	1	Statistik	
		SS	S	AG	TS	STS	Total	Mean
X3_1	Saya mengetahui bahwa keterlambatan pelaporan pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.	35	38	20	4	3	398	3,98
X3_2	Saya memahami bahwa tidak membayar pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum.	35	36	21	5	3	395	3,95
X3_3	Saya merasa khawatir jika tidak melaporkan dan membayar pajak karena adanya risiko sanksi.	32	46	14	4	4	398	3,98
X3_4	Adanya sanksi perpajakan mendorong saya untuk lebih	34	43	14	4	5	397	3,97

lib.mercubuana.ac.id

Item	Pernyataan	5	4	3	2	1	Statistik	
		SS	S	AG	TS	STS	Total	Mean
	disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak.							
X3_5	Menurut saya, sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah cukup adil dan wajar bagi pelaku UMKM.	27	50	15	4	4	392	3,92
	Total						19,8	
	Rata-Rata						3.96	

4.3 Analisis Model Pengkuran (*Outer Model*)

4.3.1 Uji Validitas Konvergen

Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar mampu merepresentasikan variabel yang diteliti secara akurat. Analisis ini berfungsi untuk membuktikan kemampuan instrumen dalam mengukur dimensi yang seharusnya diukur dalam penelitian.

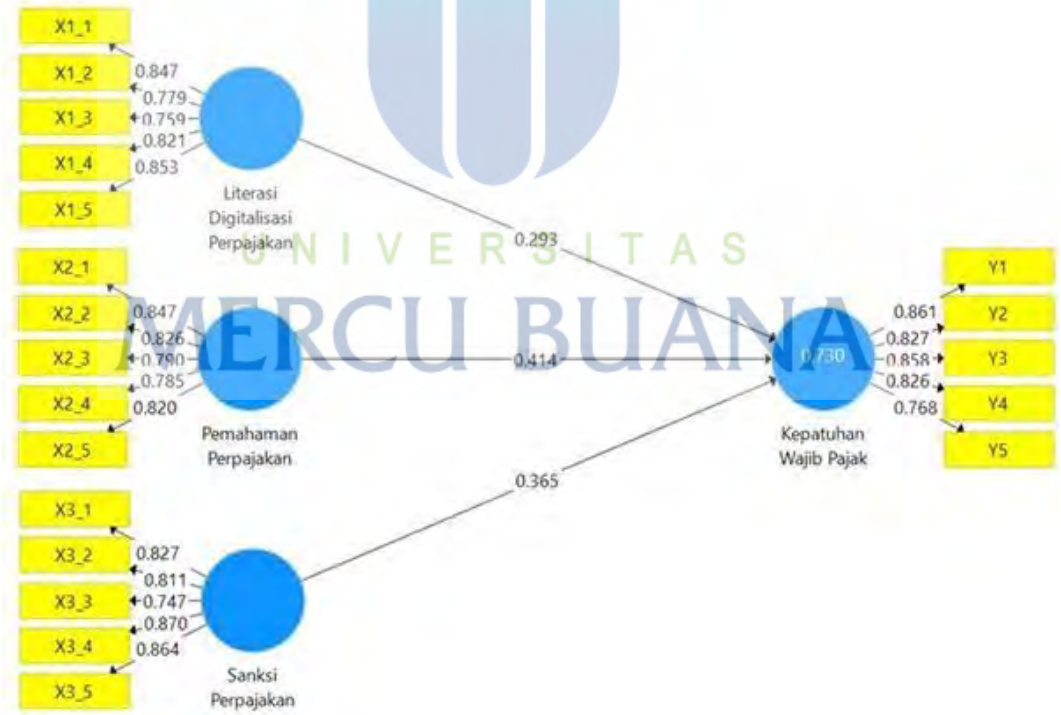

Gambar 4.1 Model PLS-Algorithma (*Outer Model*)

Sumber : Output PLS, Data Diolah (2026)

lib.mercubuana.ac.id

Tabel 4.6 Hasil Uji *Outer Model*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Kesimpulan
Literasi Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_1	0,847	Valid
	X2_ 2	0,779	Valid
	X3_3	0,759	Valid
	X4_4	0,821	Valid
	X5_5	0,853	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_1	0,847	Valid
	X2_2	0,826	Valid
	X2_3	0,790	Valid
	X2_4	0,785	Valid
	X2_5	0,820	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3_1	0,827	Valid
	X3_2	0,811	Valid
	X3_3	0,747	Valid
	X3_4	0,870	Valid
	X3_5	0,864	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,861	Valid
	Y2	0,827	Valid
	Y3	0,858	Valid
	Y4	0,826	Valid

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 4.1 serta Tabel 4.6 terlihat bahwa semua indikator pada variabel memenuhi standar validitas. Ini disebabkan oleh nilai loading factor dari setiap indikator yang ada di atas 0,70, hingga tidak ada konstruk variabel yang perlu dihilangkan dari model tersebut.

4.3.2 Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk dapat dibedakan secara empiris dari konstruk lain yang seharusnya berbeda. Pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Fornell–Larcker Criterion* dan HTMT (*Heterotrait–Monotrait Ratio*). Kriteria *Fornell–Larcker* terpenuhi apabila nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk, sedangkan kriteria HTMT dinyatakan terpenuhi apabila nilai HTMT berada di bawah 0,90. Hasil pengujian validitas diskriminan pada penelitian ini disajikan sebagai berikut.

lib.mercubuana.ac.id

Tabel 4.7 Hasil Uji *Fornell Lacker Criterion*

	Kepatuhan wajib pajak	Literasi digitalisasi perpajkaan	Pemahaman perpajakan	Sanksi perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.829			
Literasi Digitalisasi Perpajakan	0.670	0.813		
Pemahaman Perpajakan	0.702	0.494	0.814	
Sanksi Perpajakan	0.665	0.473	0.390	0.825

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan menggunakan *Fornell– Larcker Criterion* pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai akar AVE pada setiap konstruk (nilai diagonal) lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini terlihat pada variabel *Kepatuhan Wajib Pajak*, *Literasi Digitalisasi Perpajakan*, *Pemahaman Perpajakan*, dan *Sanksi Perpajakan* yang masing-masing memiliki nilai akar AVE sebesar 0,829; 0,813; 0,814; dan 0,825, serta lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan *Fornell–Larcker Criterion* dan dinyatakan mampu membedakan diri secara baik dari konstruk lainnya.Selanjutnya, pengukuran *discriminant validity* dilakukan melalui analisis *cross loading* sebagai berikut:

Tabel 4.8 *Discriminant Validity Crosss Loading*

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Literasi Digitalisasi Perpajakan	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Perpajakan
X1_1	0.545	0.847	0.423	0,371
X2_ 2	0.513	0.779	0.417	0,385
X3_3	0.538	0.759	0.401	0,388
X4_4	0.550	0.821	0.348	0,451
X5_5	0.575	0.853	0,420	0,330
X2_1	0.558	0.464	0,847	0,301

lib.mercubuana.ac.id

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Literasi Digitalisasi Perpajakan	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Perpajakan
X2_2	0.627	0.481	0,826	0,333
X2_3	0.570	0.378	0,790	0,335
X2_4	0.536	0.351	0,785	0,270
X2_5	0.555	0.326	0,820	0,343
X3_1	0.497	0.323	0,304	0,827
X3_2	0.485	0.390	0,275	0,811
X3_3	0.508	0.381	0,315	0,747
X3_4	0.611	0.479	0,339	0,870
X3_5	0.618	0.368	0,364	0,864
Y1	0.861	0.559	0,606	0,487
Y2	0.827	0.541	0,555	0,548
Y3	0.858	0.536	0,670	0,570
Y4	0.826	0.541	0,513	0,547
Y5	0.768	0.599	0,551	0,596

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

Dalam Tabael 4.8 terlihat bahwasanya setiap indicator menunjukkan nilai loading tertinggi saat dihubungnkan dengan konstruksi endogen yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwasanya seluruh indicator telah lulus uji validitas diskriminan.

4.3.3 Pengujian *Average Variance Extracted* (AVE)

Pengujian lainnya adalah menilai validitas konstruk dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE).

Tabel 4.9 Hasil Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.687	Valid
Literasi Digitalisasi Perpajakan	0.661	Valid
Pemahaman Perpajakan	0.662	Valid
Sanksi Perpajakan	0.681	Valid

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

lib.mercubuana.ac.id

Dari Tabel 4.9 , terlihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini valid karena nilainya lebih dari 0,50 (Ghozali & Latan, 2020). Angka tersebut menunjukkan validitas konvergen yang cukup baik dan berarti bahwasannya satu variabel laten dapat menguraikan indikator – indikator yang ada di dalamnya.

4.3.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana konsistensi atau keandalan suatu indikator atau alat ukur dalam mengukur sebuah variabel. Jika nilai *Cronbach's alpha dan Composite Reliability* (CR) mencapai minimum 0,70, maka indikator tersebut dianggap reliabel. Di samping itu, validitas konvergen mengukur seberapa relevan variasi item pengukuran terhadap variabel yang dimaksud. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang disarankan adalah minimal 0,50.

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	**Rho_A**	**Composite Reliability**
Kepatuhan Wajib Pajak	0.886	0.886	0.916
Literasi Digitalisasi Perpajakan	0.871	0.872	0.907
Pemahaman Perpajakan	0.872	0.874	0.907
Sanksi Perpajakan	0.882	0.891	0.914

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada variabel *Kepatuhan Wajib Pajak*, *Literasi Digitalisasi Perpajakan*, dan *Pemahaman Perpajakan* seluruhnya melebihi 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing variabel juga berada di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan konstruk secara baik dan layak digunakan pada analisis selanjutnya.

lib.mercubuana.ac.id

4.4 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.4.1 *Uji R-Square*

Tabel 4.11 Hasil *R-Square*

Uji R-Square	R Square	R Square Adjustted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.730	0.721

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai R Square sebesar 0,730 menunjukkan bahwa variabel Literasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan mampu menjelaskan variasi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat sebesar 73%. Nilai ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat ketepatan yang kuat dalam memprediksi perilaku kepatuhan wajib pajak melalui ketiga faktor tersebut. Sementara itu, sisa variasi sebesar 27% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau moralitas perpajakan.

4.4.2 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui arah dan signifikansi hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur *bootstrapping*, dengan memperhatikan nilai *T-Statistic* dan *P-Value* yang terdapat pada *path coefficients.* Berikut ialah hasil pengujian hipotesis yang didapat peneliti lewat inner model.

lib.mercubuana.ac.id

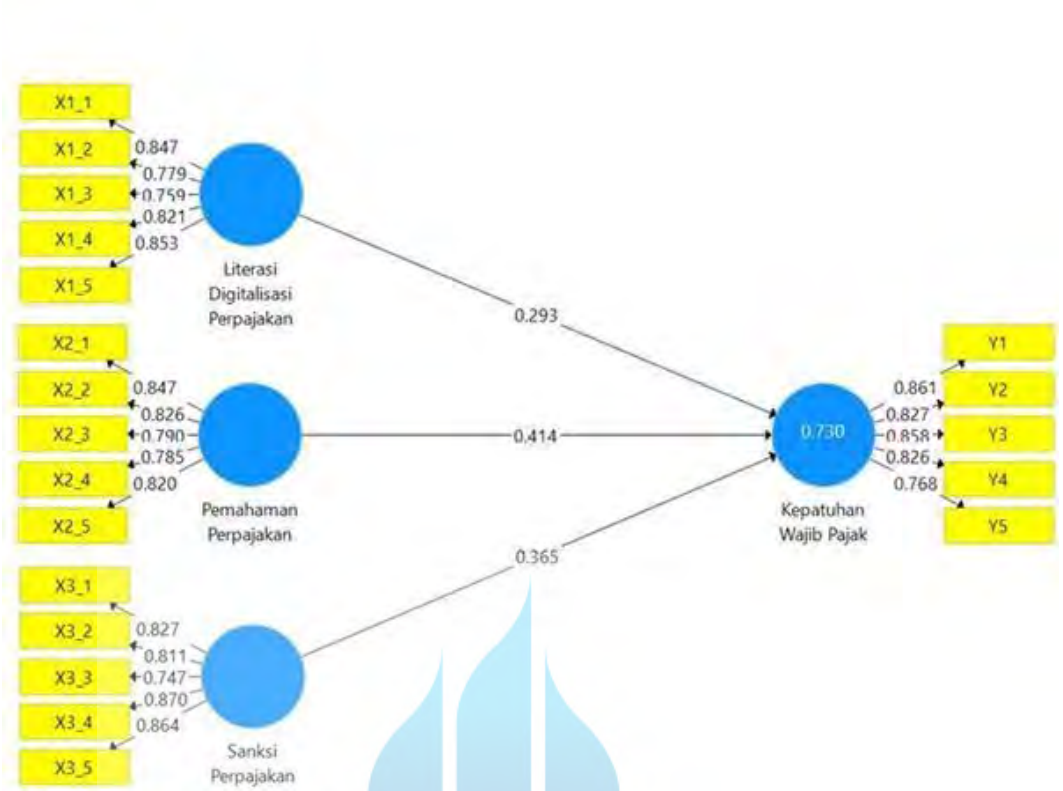

Gambar 4.2 Skema *Boostrapping*

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Path	Original Sample (O)	T-Statistic ((|O/STDEV|)	P-Values	Keterangan
LDP →KWP	0.293	3.931	0.000	Positif-Signifikan
PP→ KWP	0.414	8.382	0.000	Positif-Signifikan
SP → KWP	0.365	6.404	0.000	Positif-Signifikan

Sumber : Output Pls, Data Diolah (2026)

lib.mercubuana.ac.id

Persamaan regresi:

$$Y = 0{,}293\ X1 + 0{,}414\ X2 + 0{,}365\ X3$$

Y = Kepatuhan wajib pajak
X1 = Literasi digitalisasi perpajakan
X2 = Pemahaman perpajakan
X3 = Sanksi perpajakan

Dari Tabel 4.12 terlihat bahwasannya terdapat 3 (tiga) Hipotesis penelitian yang dapat dijawab sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis, variabel Literasi Digitalisasi Perpajakan memiliki koefisien jalur sebesar 0,293, dengan nilai T-Statistic sebesar 3,926 dan P-Value sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat literasi digital dalam bidang perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
2. Hasil uji hipotesis variabel Pemahaman Perpajakan memiliki koefisien jalur sebesar 0,414, dengan nilai T-Statistic sebesar 7,848 dan P-Value sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan, serta merupakan pengaruh yang paling kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan variabel lainnya. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
3. Hasil uji hipotesis variabel anksi Perpajakan memiliki koefisien jalur sebesar 0,365, dengan nilai T-Statistic sebesar 6,516 dan P-Value sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

lib.mercubuana.ac.id

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Literasi Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan bahwa Literasi Digitalisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin menguasai sistem digital pada pelaku UMKM dalam mengoperasikan sistem perpajakan elektronik, maka tinat kepatuhan mereka cenderung meningkat. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi digital memperkuat *Perceived Behavioral Control*, di mana kemudahan akses teknologi mengurangi hambatan teknis yang selama ini menghalangi wajib pajak untuk patuh.

Hasil ini didukung oleh temuan deskriptif di mana penggunaan aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing* (Y_3) mencatat skor tertinggi dalam variabel kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariyani & Prayogi (2022) yang menyatakan bahwa implementasi sistem digital secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela UMKM karena prosesnya yang lebih efisien. Selain itu, Saputra & Sanjaya (2020) juga menekankan bahwa literasi digital memungkinkan wajib pajak mengakses informasi resmi secara mandiri, yang meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Keaktifan responden dalam memanfaatkan media sosial (X1_5) untuk memahami kewajiban pajak juga memperkuat argumen Wardani & Wati (2018) bahwa kanal digital populer efektif menjadi sarana edukasi bagi pelaku usaha di era transformasi teknologi.

4.5.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara statistik, variabel ini memberikan kontribusi paling besar ($f2 = 0{,}461$) dalam menjelaskan variasi kepatuhan. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan kognitif terhadap aturan pajak merupakan fondasi utama bagi wajib pajak untuk membentuk niat patuh, sesuai dengan kerangka TPB yang menyatakan bahwa informasi yang memadai akan membentuk dasar keyakinan seseorang dalam berperilaku.

lib.mercubuana.ac.id

Tingginya pengaruh ini linear dengan profil responden yang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 44%, yang memiliki pemahaman kuat mengenai jadwal pelaporan serta perbedaan prosedur pembayaran dan pelaporan. Hasil ini sangat konsisten dengan penelitian Zulma (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan hak dan kewajiban pajak adalah kunci utama kepatuhan individu; tanpa pemahaman, pajak akan dipandang sebagai beban yang membingungkan. Selain itu, Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menegaskan bahwa edukasi mengenai fungsi SPT adalah instrumen krusial untuk menekan ketidakpatuhan material. Temuan ini juga didukung oleh Primasari (2016) yang membuktikan bahwa latar belakang pendidikan formal yang memadai berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan yang lebih komprehensif.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib dengan pengaruh yang masuk dalam kategori besar, menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum melalui sanksi masih menjadi pendorong kedisiplinan yang sangat efektif bagi UMKM. Dalam perspektif TPB, sanksi memengaruhi *Attitude toward the Behavior*, di mana wajib pajak cenderung patuh untuk menghindari konsekuensi negatif berupa denda atau kerugian finansial.

Meskipun mayoritas responden (69%) belum pernah dikenakan sanksi, mereka memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap risiko denda (X3_3) dengan nilai rata-rata 3,98. Hal ini mendukung penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang menciptakan motivasi penghindaran risiko kerugian material. Sejalan dengan itu, Rahayu (2020) menekankan bahwa persepsi mengenai ketegasan sanksi sudah cukup untuk mendorong perilaku disiplin, meskipun wajib pajak belum tentu pernah merasakannya secara langsung. Temuan ini juga diperkuat oleh Aisyahyusanti (2018) yang berpendapat bahwa sanksi administrasi merupakan pengingat paling efektif bagi pelaku usaha kecil agar tidak mengabaikan tenggat waktu pelaporan pajak yang telah ditentukan.

lib.mercubuana.ac.id